



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1998
TENTANG
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang kehidupan masyarakat sudah demikian berkembang dan diperlukan, sehingga potensi tenaga nuklir yang cukup besar tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa tenaga nuklir juga mempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan hidup apabila dalam pemanfaatan tenaga nuklir tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan nuklir serta tidak dilakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya;
 - c. sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dipandang perlu membentuk Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi pelaksanaan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPETEN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BAPETEN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAPETEN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
- c. pembinaan dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, dan pengamanan bahan nuklir;
- d. pelaksanaan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, instalasi nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir;
- e. pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan instansi Pemerintah atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir;
- g. pelaksanaan keselamatan dan penyuluhan terhadap upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BAPETEN
- i. pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian, dan pengawasan di lingkungan BAPETEN;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BAPETEN terdiri dari:

- a. Kepala BAPETEN;
- b. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir;
- c. Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala BAPETEN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kepala BAPETEN bertugas memimpin BAPETEN sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan membina serta mengawasi aparatur BAPETEN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Apabila Kepala BAPETEN berhalangan, maka Kepala BAPETEN dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala BAPETEN.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Ketiga

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir

Pasal 6

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 7

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas membantu Kepala BAPETEN dalam melaksanakan pengembangan peraturan keselamatan nuklir, pengkajian keselamatan reaktor nuklir, pengkajian keselamatan radiasi dan bahan nuklir, dan penegakan peraturan keselamatan nuklir.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
- c. pembinaan dan penyusunan peraturan di bidang tenaga nuklir serta penegakannya;
- d. pembinaan dan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dan pengamanan bahan nuklir;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peraturan di bidang tenaga nuklir;
- f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keempat

Deputi Perizinan dan Inspeksi

Pasal 9

Deputi Perizinan dan Inspeksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 10

Deputi Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas membantu Kepala BAPETEN dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir, fasilitas sumber radiasi dan bahan nuklir, serta kesiapsiagaan nuklir.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Perizinan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi perizinan pembangunan dan pengoperasian fasilitas sumber radiasi dan bahan nuklir;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi perizinan pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir;
- c. pembinaan ...
- c. pembinaan dan penyelenggaraan inspeksi pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir dan fasilitas sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir;
- d. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Semua unsur di lingkungan BAPETEN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BAPETEN sendiri maupun dalam hubungan dengan instalasi lainnya untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap jaminan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala BAPETEN adalah jabatan eselon Ia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(2) Deputi adalah unsur eselon Ib.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Kepala BAPETEN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BAPETEN.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KOMISI AHLI

Pasal 16

- (1) Kepala BAPETEN dapat membentuk KOMISI AHLI, yang selanjutnya disebut KOMISI, sebagai forum komunikasi yang terdiri dari pakar berbagai bidang ilmu dan keahlian.
- (2) KOMISI mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BAPETEN dalam bidang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja KOMISI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diaur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

oleh Kepala BAPETEN.

BAB VII ...

BAB VII

TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

Pasal 17

Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan BAPETEN yang karena tugasnya harus menghadapi bahaya radiasi, dapat diberikan tunjangan bahaya radiasi.

Pasal 18

- (1) Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan atas dasar tingkat risiko bahaya radiasi yang diterima oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Besarnya tunjangan bahaya radiasi, tata cara, penetapan dan penghitungan tingkat risiko bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional yang selanjutnya disingkat BATAN, untuk tugas pelaksanaan pengawasan di bidang tenaga atom dialihkan kepada BAPETEN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IX ...

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Selama BAPETEN belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh, tugas-tugas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir masih tetap dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Tenaga Atom BATAN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BAPETEN ditetapkan oleh Kepala BAPETEN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO